



# PERAN AHLI HUKUM DALAM PENGUATAN KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

<sup>\*1</sup>Febrina Hertika Rani, <sup>2</sup>Sarah, <sup>3</sup>Dea Justicia Ardha, <sup>4</sup>Ismail Pettanase, <sup>5</sup>Syahriati Fakhriah, <sup>6</sup>Syamsul

<sup>\*1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: <sup>\*1,2,3,4,5,6</sup>sarahqosim@gmail.com

**Abstrak.** Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran ahli hukum dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan melalui mekanisme Penghargaan Paritrana. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen perlindungan hukum tenaga kerja yang bersifat wajib, namun dalam praktiknya tingkat kepatuhan pemerintah daerah dan badan usaha masih menunjukkan variasi yang signifikan. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model pengabdian berbasis kebijakan publik. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 melalui tahapan persiapan, sosialisasi, evaluasi dokumen, dan wawancara kandidat pemerintah daerah serta badan usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi partisipatif, dan wawancara semi-terstruktur yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan perspektif hukum. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan ahli hukum berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman normatif mengenai kewajiban jaminan sosial, memperkuat argumentasi kepatuhan berbasis regulasi, serta mengidentifikasi kendala kelembagaan dan kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, mekanisme Paritrana terbukti efektif sebagai instrumen evaluatif dan edukatif yang mendorong kesadaran hukum dan budaya kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengabdian ini menegaskan bahwa peran ahli hukum penting dalam menjembatani norma hukum dan praktik kebijakan daerah guna memperkuat perlindungan hukum tenaga kerja secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Ahli hukum, BPJS Ketenagakerjaan, Kepatuhan hukum, Pemerintah daerah

## PENDAHULUAN

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi pekerja sekaligus perwujudan negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Norma konstitusional ini menempatkan negara, termasuk pemerintah daerah (Kristina, 2018), sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Sofiani, 2015). Dalam konteks tersebut, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dipahami sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai instrumen hukum untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang timbul akibat hubungan kerja.

Sebagai tindak lanjut mandat konstitusi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka hukum jaminan sosial melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasaribu et al., 2022). Regulasi ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan sosial bagi seluruh pekerja melalui program jaminan kecelakaan kerja (Wati et al., 2024), jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan (Rahmani et al., 2022). Prinsip

nondiskriminasi juga menjadi dasar penting, sehingga perlindungan jaminan sosial wajib diberikan kepada seluruh pekerja, baik pekerja tetap, kontrak, outsourcing, maupun pekerja sektor informal (Pahrul, 2023).

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara komprehensif, implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai persoalan. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah dan badan usaha terhadap kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah (Pasaribu et al., 2022). Sejumlah penelitian mencatat bahwa partisipasi pekerja, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah, masih relatif rendah, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan sosial bagi tenaga kerja (Mahmudah & Hertati, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan praktik penyelenggaraan jaminan sosial di lapangan.

Kendala kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, keterbatasan pemahaman hukum mengenai kewajiban jaminan sosial di kalangan pemerintah daerah dan pelaku usaha masih menjadi persoalan mendasar (Jemikan, 2018). Ketidapahaman terhadap substansi regulasi sering kali menyebabkan keterlambatan pendaftaran pekerja, ketidaklengkapan kepesertaan, bahkan pengabaian kewajiban iuran (Yusuf & Thohari, 2024). Kedua, perbedaan kapasitas kelembagaan antar daerah, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pengalaman administratif, turut memengaruhi efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan jaminan sosial (Retnaningsih, 2019). Ketiga, rendahnya integrasi antara kebijakan ketenagakerjaan dan prinsip perlindungan tenaga kerja menyebabkan jaminan sosial sering kali diperlakukan sebagai kebijakan sektoral yang terpisah, bukan sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum tenaga kerja secara utuh (Sukanti et al., 2025).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan kepatuhan melalui pendekatan evaluatif dan edukatif, salah satunya melalui mekanisme Penghargaan Paritrana. Penghargaan ini dirancang sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan badan usaha yang patuh, tetapi juga mendorong terciptanya kompetisi sehat serta peningkatan kesadaran hukum terkait jaminan sosial ketenagakerjaan (Armaja et al., 2017). Dalam konteks ini, Paritrana berfungsi sebagai sarana penguatan tata kelola jaminan sosial sekaligus medium pembelajaran kebijakan publik di tingkat daerah (Suharto, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu jaminan sosial ketenagakerjaan dari berbagai perspektif. Penelitian (Taufik et al., 2019) menekankan pentingnya perlindungan hukum jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja kontrak di lingkungan pemerintah daerah, serta menunjukkan bahwa lemahnya kepatuhan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman normatif aparatur. Selanjutnya, penelitian (Mallo et al., 2023) dalam konteks pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan pendampingan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja sektor informal. Penelitian lain oleh Prihantini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas melalui program jaminan sosial

masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam hal penegakan kewajiban pemberi kerja (Sulistiowati et al., 2020)

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif, kepesertaan pekerja, atau pendampingan langsung kepada masyarakat. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji peran ahli hukum dalam konteks kebijakan publik jaminan sosial, khususnya keterlibatan aktif akademisi hukum sebagai bagian dari tim penilai kebijakan daerah. Padahal, keterlibatan ahli hukum memiliki posisi strategis dalam menjembatani norma hukum dengan praktik implementasi, terutama dalam memberikan pemahaman normatif, memperkuat argumentasi kepatuhan berbasis regulasi, serta mendorong internalisasi prinsip perlindungan tenaga kerja dalam kebijakan daerah (Wulandari & Oktavia, 2022).

Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya kajian pengabdian kepada masyarakat yang menempatkan ahli hukum sebagai aktor kunci dalam mekanisme evaluasi dan sosialisasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat pemerintah daerah (Darodjat, 2022). Keterlibatan akademisi hukum dalam Tim Penilai Penghargaan Paritrana di Provinsi Sumatera Selatan, yang juga mencakup kegiatan sosialisasi dan wawancara kandidat yang difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah, menunjukkan adanya praktik baik (best practice) yang belum banyak didokumentasikan secara akademik. Padahal, kegiatan tersebut memiliki dimensi pengabdian kepada masyarakat dan penguatan kebijakan publik yang signifikan (Jaya et al., 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis peran ahli hukum dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi ahli hukum dalam memberikan pemahaman normatif atas kewajiban hukum jaminan sosial, memperkuat argumentasi kepatuhan berbasis regulasi, serta mendorong pemerintah daerah dan badan usaha menempatkan jaminan sosial sebagai bagian integral dari perlindungan hukum tenaga kerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model pengabdian kepada masyarakat berbasis keahlian hukum dalam mendukung implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model pengabdian berbasis kebijakan publik, yang bertujuan memperkuat kepatuhan pemerintah daerah dan badan usaha terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengabdian dilaksanakan dalam rangkaian Penghargaan Paritrana di Provinsi Sumatera Selatan dengan menempatkan ahli hukum sebagai fasilitator kebijakan dan penguatan pemahaman normatif atas kewajiban hukum jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengabdian dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dengan pusat kegiatan bertempat di Hotel Aryaduta Palembang, serta mencakup rangkaian kegiatan persiapan, sosialisasi, evaluasi, dan wawancara kandidat pemerintah daerah dan badan usaha. Sasaran pengabdian meliputi pemerintah

kabupaten/kota dan perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tahapan pelaksanaan pengabdian terdiri atas empat tahap.

Tahap pertama adalah persiapan, meliputi kajian regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyelarasan indikator penilaian berbasis hukum.

Tahap kedua adalah sosialisasi dan edukasi hukum, yang bertujuan meningkatkan pemahaman normatif mengenai kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta perlindungan hukum tenaga kerja.

Tahap ketiga adalah evaluasi dan wawancara kandidat, dilakukan melalui penelaahan dokumen dan dialog langsung dengan perwakilan pemerintah daerah dan badan usaha untuk menggali tingkat kepatuhan serta kendala implementasi. Tahap keempat adalah analisis reflektif, yaitu penilaian kualitatif terhadap hasil kegiatan untuk mengidentifikasi praktik baik dan tantangan kepatuhan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi partisipatif, dan wawancara semi-terstruktur, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan perspektif hukum. Seluruh kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan menjunjung prinsip objektivitas, kerahasiaan data, dan etika akademik. Metode ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan serta mendukung implementasi kebijakan perlindungan tenaga kerja di tingkat daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penguatan Pemahaman Normatif Pemerintah Daerah dan Badan Usaha terhadap Kewajiban Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Pemahaman normatif mengenai kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan perlindungan hukum tenaga kerja yang efektif dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjaannya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua (Ali, 2018). Kewajiban hukum tersebut tidak hanya melekat pada badan usaha, tetapi juga menuntut peran aktif pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional pekerja (Juniarta, 2022). Oleh karena itu, penguatan pemahaman normatif menjadi aspek krusial agar seluruh pemangku kepentingan menyadari bahwa jaminan sosial bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen hukum yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa masih terdapat variasi tingkat pemahaman pemerintah daerah dan badan usaha terhadap substansi kewajiban hukum kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketidapahaman ini sering kali berimplikasi pada rendahnya kepatuhan, baik dalam pendaftaran pekerja maupun dalam pemenuhan kewajiban iuran. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan sejumlah penelitian yang menyebutkan bahwa lemahnya pemahaman hukum menjadi salah satu faktor utama penghambat implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah (AS, 2020). Melalui kegiatan sosialisasi dan dialog dalam rangka Penghargaan Paritrana, ahli hukum berperan memberikan

penjelasan normatif mengenai kedudukan jaminan sosial sebagai tanggung jawab hukum dan sosial pemberi kerja, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami esensi perlindungan tenaga kerja secara lebih komprehensif (Alves et al., 2023).

Selain pemahaman normatif, kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan juga menjadi fokus penting dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun konsekuensi hukum lainnya yang dapat berdampak pada keberlangsungan organisasi dan reputasi pemerintah daerah maupun badan usaha (Illahi, 2025). Lebih jauh, ketidakpatuhan tersebut dapat merugikan pekerja karena hilangnya hak atas perlindungan ketika menghadapi risiko kerja, serta memicu konflik industrial yang mengganggu hubungan kerja yang harmonis (Humaira, 2025). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi yang berkelanjutan menjadi instrumen penting dalam membangun budaya kepatuhan yang positif (Ramli et al., 2020)

Penguatan pemahaman normatif juga diarahkan pada penempatan jaminan sosial sebagai bagian integral dari perlindungan hukum tenaga kerja. Jaminan sosial ketenagakerjaan harus dipahami sebagai kebijakan publik yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan keadilan, bukan sekadar kewajiban administratif semata (Taufik et al., 2019). Regulasi yang ada menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja dengan dukungan pengawasan dari pemerintah daerah (Pramoda et al., 2022). Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk bersikap proaktif dalam mendorong kepatuhan melalui sosialisasi, pendampingan, dan penguatan kebijakan daerah yang selaras dengan regulasi nasional. Dengan meningkatnya pemahaman normatif dan kesadaran hukum di kalangan pengusaha dan pemerintah daerah, jaminan sosial diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum tenaga kerja, sekaligus memperkuat kesejahteraan dan keadilan sosial bagi pekerja (Nababan et al., 2023)

## **2. Peran Ahli Hukum dalam Proses Evaluasi dan Penguatan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Tingkat Daerah**

Peran ahli hukum dalam proses evaluasi dan penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah memiliki posisi yang sangat strategis, khususnya dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan pengabdian ini, ahli hukum berperan aktif dalam melakukan analisis dokumen dan membangun argumentasi kepatuhan berbasis regulasi sebagai dasar penilaian terhadap pemerintah daerah dan badan usaha. Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah kesesuaian kebijakan daerah, praktik administrasi, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Melalui pendekatan ini, ahli hukum memastikan bahwa seluruh aspek penilaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kepatuhan hukum secara substantif (Pamungkas et al., 2024).

Argumentasi hukum yang dibangun oleh ahli hukum menjadi instrumen penting dalam menjelaskan kewajiban hukum jaminan sosial kepada para pemangku kepentingan. Argumentasi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis regulasi dan praktik implementasi, sehingga mampu menunjukkan hubungan antara norma hukum, kewajiban pemberi kerja, dan perlindungan hak pekerja. Dengan kemampuan merumuskan argumen yang sistematis dan berbasis regulasi, ahli hukum dapat meyakinkan pemerintah daerah dan badan usaha bahwa kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dan etika, bukan sekadar tuntutan administrative (Khumairok, 2023). Selain itu, argumentasi ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran mengenai konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi dari ketidakpatuhan, sehingga mendorong terbentuknya komitmen kepatuhan yang lebih kuat di tingkat daerah (Carnescia, 2024).

Dalam proses evaluasi, ahli hukum juga berperan penting dalam mengidentifikasi berbagai kendala kelembagaan dan kebijakan yang dihadapi pemerintah daerah. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman antar lembaga pemerintah daerah terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sering kali menyebabkan ketidakseragaman implementasi kebijakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk kegiatan sosialisasi turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan dan partisipasi badan usaha (Mulyawan & Yulinda, 2021). Ketidakharmonisan antara regulasi pusat dan kebijakan daerah juga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan jaminan sosial, terutama di daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan terbatas (Robuwan & Tiya, 2023). Dalam konteks ini, kehadiran ahli hukum menjadi penting untuk memberikan penilaian kritis sekaligus rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih selaras dan inklusif (Ikhsan et al., 2021).

Refleksi pengabdian terhadap mekanisme Penghargaan Paritrana menunjukkan bahwa keterlibatan ahli hukum dalam tim penilai memperkuat efektivitas Paritrana sebagai instrumen evaluatif dan edukatif. Melalui pendekatan evaluasi berbasis dokumen dan dialog langsung dengan pemerintah daerah serta badan usaha, Paritrana tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kepatuhan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran kebijakan publik. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan ini meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan hukum tenaga kerja (Ginting & Zamayya, 2024). Dengan dukungan analisis hukum yang komprehensif, rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih berbasis fakta dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, sehingga Paritrana dapat berkontribusi nyata dalam mendorong komitmen bersama untuk meningkatkan kepatuhan dan kesejahteraan tenaga kerja (Agus, 2017).

## **KESIMPULAN**

Pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa peran ahli hukum memiliki kontribusi yang signifikan dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat pemerintah

daerah. Keterlibatan ahli hukum dalam mekanisme Penghargaan Paritrana tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari proses penilaian administratif, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum yang memperkuat pemahaman normatif pemerintah daerah dan badan usaha mengenai kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui sosialisasi dan dialog berbasis regulasi, ahli hukum mampu menjelaskan jaminan sosial sebagai instrumen perlindungan hukum tenaga kerja yang bersifat wajib dan berkelanjutan. Selain itu, pengabdian ini menemukan bahwa argumentasi hukum berbasis analisis dokumen dan regulasi efektif dalam mendorong kesadaran akan konsekuensi hukum ketidakpatuhan serta pentingnya menempatkan jaminan sosial sebagai bagian integral dari kebijakan perlindungan tenaga kerja. Peran ahli hukum juga krusial dalam mengidentifikasi kendala kelembagaan dan kebijakan di tingkat daerah, termasuk keterbatasan kapasitas institusional, ketidakharmonisan regulasi, dan rendahnya intensitas sosialisasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa penguatan kepatuhan tidak dapat dilepaskan dari perbaikan tata kelola kebijakan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Dengan demikian, mekanisme Paritrana terbukti efektif sebagai instrumen evaluatif dan edukatif dalam mendorong kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama ketika didukung oleh keterlibatan aktif ahli hukum. Pengabdian ini menegaskan bahwa integrasi keahlian hukum dalam kebijakan publik daerah merupakan strategi penting untuk menjembatani norma hukum dan praktik implementasi, sekaligus memperkuat perlindungan hukum tenaga kerja secara berkeadilan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Agus, A. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 55. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2558>
- Ali, T. H. S. B. (2018). Efektifitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Rangka Mencegah Kepailitan (Studi Kasus PKPU PT Asmin Koalindo Tuhup Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat). *Law Review*, 17(3), 205. <https://doi.org/10.19166/lr.v17i3.788>
- Alves, R., Hedewata, A., & Nubatonis, O. J. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Akte Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. *JHB*, 12(06), 1–6. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i06.3244>
- Armaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A. (2017). PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229>
- AS, Y. (2020). Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.1>
- Carnescia, B. (2024). Analisis Pengaruh Hukum Perlindungan Konsumen Dan Kepatuhan Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Di Sektor Ritel. *Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 710–719. <https://doi.org/10.57235/jetbus.v1i2.4365>
- Darodjat, D. (2022). Evaluasi Pendidikan Agama Islam Multidisipliner. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 9. <https://doi.org/10.30595/pssh.v9i.746>
- Ginting, Y. P., & Zamayya, A. R. R. (2024). Meningkatkan Pemahaman Peran Dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum Dalam Mendukung Pasar Modal Indonesia Yang Sehat Dan Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(07), 931–940. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i07.1425>
- Humaira, V. (2025). Sosialisasi Dan Edukasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Internasional:

- Implikasi Keputusan Schrems II Bagi Pelaku Usaha Digital Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 4(05), 585–593. <https://doi.org/10.58812/jpws.v4i05.2164>
- Ikhsan, M., Muliana, H., & Wahab, S. (2021). Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Sol Justicia*, 4(2), 141–150. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.457>
- Illahi, C. S. R. (2025). Sosialisasi Evaluasi Perbedaan Persepsi Antara Konsul Internal Dan Rujukan Internal Rumah Sakit Siaga Al Munawwarah Samarinda Dengan BPJS Kesehatan. *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(4), 2481–2490. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i4.2768>
- Jaya, G. I., Darubekti, N., & Yunilisiah, Y. (2022). Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum. *Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 97–104. <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.24721>
- Jemikan. (2018). *Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Di Lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/ymvwe>
- Juniarta, I. B. G. A. (2022). Efektivitas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Perlindungan Non-Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 106–118. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3453>
- Khumairok, M. (2023). Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1719–1731. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.335>
- Kristina, A. (2018). Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencari Pelajaran Dari Implementasi Kebijakan Di Berbagai Negara). *Media Trend*, 13(2), 167. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v13i2.3819>
- Mahmudah, I., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance Dalam Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimun Jawa Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Jisip)*, 12(2), 261–272. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i2.2737>
- Mallo, A., Sumiyati, B., & Insani, N. (2023). Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik Dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2742>
- Mulyawan, F., & Yulinda, K. (2021). BPJS Kesehatan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 329–342. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.613>
- Nababan, A. Y., Rahmawati, E., Saputra, E. G., Rivanti, F., & Michelle, M. (2023). Analisa Kebijakan Pemerintah Kota Batam Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(2), 178–184. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.886>
- Pahrul, A. (2023). PERLINDUNGAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA OUTSOURCING DI PT I DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Jo. UNDANG UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(2), 912–916. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7252>
- Pamungkas, O. G., Kusumawati, A., & Safitri, A. M. (2024). Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura. *HMRM*, 1(4), 105–109. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.30>
- Pasaribu, A. R., Novianti, T., & Priyarsono, D. S. (2022). Pengaruh Jangkauan Terhadap Keberlanjutan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/jabm.8.3.868>
- Pramoda, R., Apriliani, T., Zulham, A., Triyanti, R., & Nurlaili, N. (2022). Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Di Kabupaten Natuna. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 12(2), 159.

<https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11468>

- Rahmani, G., Qodri, M. A., & Pahlefi, P. (2022). Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 3(2), 158–170. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.16009>
- Ramli, R., Namira, N., & Rahayu, A. (2020). Strategi Promosi Kesehatan Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara Tahun 2019. *Jurnal Biosainstek*, 2(01), 58–69. <https://doi.org/10.52046/biosainstek.v2i01.331>
- Retnaningsih, H. (2019). Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan Dalam Upaya Pelindungan Pekerja Di Kota Surabaya Dan Kota Pekanbaru. *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(2), 157–172. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1286>
- Robuwan, R., & Tiya, T. (2023). Analisis Asuransi Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan Hukum Asuransi Islam. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(1), 49–58. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i1.3496>
- Sofiani, T. (2015). Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia. *Muwazah*, 6(1). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i1.438>
- Suharto, M. A. (2023). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Pelaku Usaha Rosella Kering Desa Selopanggung, Kabupaten Kediri. *Jurnal Abdi Insani*, 10(4), 2362–2372. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i4.1133>
- Sukanti, S., Iriani, A., Putra, R., Abduh, M., Sriati, S., & Mustain, A. (2025). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4557–4567. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5033>
- Sulistiowati, R., Prihantika, I., Khoiriah, S., & Rudy, R. (2020). Peningkatan Kapasitas Advokasi Sosial Dan Pendampingan Hukum Pada Anggota Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Satgas PATBM) Garuda Hitam Pekon Mataram, Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Sumbangsih*, 1(1), 135–140. <https://doi.org/10.23960/jsh.v1i1.21>
- Taufik, T., Yahya, A., & Syabandir, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Tenaga Kontrak Pada Sekretariat Daerah Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 167–183. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.11719>
- Wati, L., Fitriani, F., Rismawati, R., Ernawati, E., & Marniati, M. (2024). BPJS Employment Strategy in Guaranteeing Occupational Health and Safety (OHS) for Non-Wage Earners (NWE) in the Fisheries Sector. *Health Dyn.*, 1(7), 223–229. <https://doi.org/10.33846/hd10701>
- Wulandari, A., & Oktavia, Y. (2022). Analisis Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Karyawan Di Suatu Perusahaan(kota Batam). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 852–866. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i1.87>
- Yusuf, F. M., & Thohari, A. A. (2024). Konsekuensi Hukum Terhadap Perusahaan Dan Tenaga Kerja Akibat Ketidakpatuhan Dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Usm Law Review*, 7(3), 1674–1689. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10653>